

**UPAYA PENYIDIK POLRES SEMARANG DALAM MEMPEROLEH  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA  
UNTUK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN**

**Miftahudin Budiyo**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali

**Burham Pranawa, Ananda Megha Wiedhar Saputri**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyidik dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana yang diperoleh di tempat kejadian perkara, mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara, mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang guna memperoleh barang bukti tindak pidana di tempat kejadian perkara. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian nondoktrinal, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberi data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari aktivitas manusia, keadaan dan gejala-gejala lain. Hasil penelitian yaitu: (a) Setelah ditemukan barang bukti dari tindak pidana di TKP diberi tanda; (b) Dilakukan pemotretan; (c) Barang bukti diambil oleh petugas dengan menggunakan sarung tangan dimasukkan dalam kantong plastik diberi label dan tanda; (d) Barang bukti tersebut dikumpulkan menjadi satu dan di foto; (e) Barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala yang dihadapi penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di TKP yaitu: (a) TKP sudah tidak status quo lagi, sudah rusak; (b) Bukti-bukti yang ada di TKP sudah rusak; (c) Faktor cuaca; (d) Faktor masyarakat, secara spontan langsung mendatangi TKP untuk melihat kejadian.. Upaya penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di TKP yaitu: (a) Melakukan olah TKP; (b) Pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu.

**Kata kunci:** barang bukti, tindak pidana, pembuktian.

**Abstract**

*The aim of this study was to investigate the treatment of investigators to evidence the crime was at the crime scene, the obstacles faced by investigators in memperoleh evidence at the crime scene, the efforts made by the investigating police Semarang in order to obtain evidence of a crime in the crime scene. This*

*research is non-doctrinal research. The results are: (a) Having found evidence of the crime at the scene marked; (b) Do the shooting (c) Evidence taken by workers using gloves put in a plastic bag labeled and marked; (d) Evidence collected into one and the photos; (e) The evidence was brought to the office to do the investigation. Police investigators faced Semarang in obtaining evidence at a crime scene, namely: (a) the scene has not yet been broken status quo; (b) The evidence at the crime scene has been damaged; (c) climatic factors; (d) The public, spontaneously went straight to the scene to see the scene. Efforts Semarang Police investigators in obtaining evidence at a crime scene, namely: (a) Conducting Crime Scene; (b) search, retrieval, collection of evidence is done by certain methods.*

**Keywords:** *evidence, crime, and evidence.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam interaksi antara hukum dan kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi antar hukum dan kesadaran hukum<sup>1</sup>. Hukum dalam pelaksanaannya dioperasikan oleh aparat penegak hukum, dalam arti agar ditaati dan juga ditindak bagi setiap pelanggarnya. Pihak kepolisian merupakan instansi berdasar peraturan perundangan, merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, yang mendapatkan wewenang dalam mengawasi ditaatinya hukum oleh masyarakat. Pihak kepolisian mengawasi dan menindak pelanggarnya guna tercapai suatu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas kepolisian secara umum, maka dapat dilihat pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan tentang tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Bertitik tolak dari tugas Kepolisian, khususnya dalam rangka

---

<sup>1</sup> Harun M. Husein, *Pendidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 43.

<sup>2</sup> Ismail, 2001, *Reposisi Polri dan Otonomi Daerah*, Graffity Press, Jakarta, 2001, hlm. 25.

melakukan penyidikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas yang bersifat represif, apabila dikaitkan dengan keadaan yang ada sekarang ini, maka kesan yang ditimbulkan adalah pihak Kepolisian di dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, relatif kurang efektif. Penyidik yang datang ditempat kejadian perkara khususnya waktu mengurus perkara kejahatan, mempunyai dua kewajiban yang penting, yaitu:

- a. Menangkap/menahan tersangka;
- b. Mengumpulkan bukti-bukti agar dengan demikian tersangka dapat dihukum.

Barang-barang yang dapat disita oleh penyidik haruslah barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan yang terjadi. Barang-barang tersebut meliputi: (a) yang didapat dari kejahatan, dan (b) yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam mencari barang bukti yang diutamakan adalah yang ada ditempat kejadian perkara.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah usaha penyidik dalam memperoleh barang bukti tindak pidana yang diperoleh di tempat kejadian perkara?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang guna memperoleh barang bukti tindak pidana di tempat kejadian perkara?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum nondoktrinal. Data diperoleh dengan menganalisis data primer. Teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara. Kemudian dilakukan analisis data sekunder seperti peraturan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier untuk menganalisis masalah.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Perlakuan Penyidik Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana yang Diperoleh di Tempat Kejadian Perkara.**

Berdasarkan hasil penelitian, Polisi sebagai penyidik dalam upaya memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal menemukan barang bukti, maka yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai kemampuan dari barang tersebut. Maksudnya bahwa barang tersebut memang telah digunakan sebagai tindak pidana/tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.
- b. Terhadap barang bukti dan bekas-bekas yang diperoleh, diperlukan pengamatan dan pertimbangan mengenai mutunya. Maksudnya bahwa barang bukti mengenai mutunya. Barang bukti itu dapat memperkuat dalam mengadakan penuntutan. Begitu juga terhadap bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan perlu pertimbangan, apakah dapat menunjang dalam mengungkap perkara yang ada sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan nantinya.
- c. Dalam hal perlu tidaknya mendatangkan seorang dokter, yaitu untuk mengetahui cara kematian, sebab-sebab kematian (jika korban mati) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
- d. Dalam hal perlu tidaknya mendatangkan saksi di tempat kejadian perkara jika polisi penyidik dapat mengungkapkan perkara yang ada dan telah terjadi maka tidak perlu lagi mendatangkan saksi.

Dari keterangan yang telah disebutkan tadi, dari hasil wawancara diadakan tindak lanjut oleh pihak Kepolisian sebagai penyidik di dalam perkara pidana, yang biasanya disebut sebagai bukti permulaan yang cukup. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengumpulan barang-barang bukti untuk menemukan tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Namun demikian dalam beberapa hal diperlukan adanya beberapa pertimbangan penyidik terhadap barang bukti di tempat kejadian perkara agar lebih mengarah pada keberhasilan dalam penyidikan tersebut antara lain:

a. Penyimpanan Barang bukti

Barang bukti disimpan dalam rumah penyimpanan barang bukti negara. Tanggungjawab yuridis atas barang bukti ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Dalam Penjelasan Pasal 44 KUHAP diterangkan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan barang bukti, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di Kantor Kepolisian (POLRI), di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula di mana benda itu disita.

Rumah penyimpanan barang bukti dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggungjawab secara yuridis atas barang bukti ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan) dan tanggung jawab secara fisik atas barang bukti ada pada kepala rumah penyimpanan barang bukti.

b. Pengamanan Barang bukti

Dalam hal barang bukti terdiri atas benda yang dapat lekas rusak/membahayakan (mudah terbakar/meledak/membahayakan kesehatan orang/lingkungan)/ “biaya penyimpanannya terlalu tinggi”, maka aparat penegak hukum yang menyimpan barang bukti itu dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkaranya masih berada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, barang bukti tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum;
- 2) Apabila perkaranya sudah berada di tangan pengadilan, maka benda barang bukti tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dengan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya;

- 3) Pelaksanaan penjualan barang bukti yang sifatnya lekas rusak/ yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atas permintaan atau setelah dikonsultasikan dengan instansi/pejabat penegak hukum yang bertanggung jawab secara yuridis sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkaranya. Uang hasil pelelangannya dipakai sebagai ganti barang bukti, sedangkan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda barang bukti yang dimaksud (*vide* Pasal 45 KUHAP beserta penjelasannya). Barang bukti yang bersifat terlarang/dilarang untuk diedarkan dirampas untuk kepentingan Negara dengan cara diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengembalian dan Peminjaman Barang bukti

Benda barang bukti dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita/kepada orang yang paling berhak, apabila:

- 1) Menurut Keputusan Hakim benda tersebut harus dikembalikan kepada empunya.
- 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut (dihentikan penuntutannya) karena tidak cukup bukti/ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum (oleh Jaksa Agung) atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana (Pasal 46 ayat (1) KUHAP).

d. Peralihan Tanggung jawab yuridis barang bukti

Mengenai peralihan tanggungjawab yuridis barang bukti dapat dikatakan sama dengan peralihan tanggungjawab yuridis terhadap tahanan. Oleh karena itu untuk mengetahui terhitung sejak kapan/tanggal berapa telah terjadi peralihan tanggungjawab yuridis atas benda barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum, dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri, dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan

Tinggi dan dari Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung dapat berpatokan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi peralihan tanggung jawab yuridis mengenai tahanan/kewenangan untuk melakukan penahanan.

Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Semarang (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, Herman Sopian, SH, Jumat, 22 Juli 2016) dalam memperlakukan barang bukti tindak pidana yang diperoleh di tempat kejadian perkara yaitu:

- 1) Setelah ditemukan barang bukti dari tindak pidana di tempat kejadian perkara masing-masing barang bukti tersebut diberi tanda.
- 2) Selanjutnya dilakukan pemotretan dengan memberikan tanda dan penomoran supaya tidak bingung dan tertukar.
- 3) Barang bukti yang sudah di foto tersebut kemudian diambil oleh petugas dengan menggunakan sarung tangan dan alat kemudian dimasukkan dalam kantong plastik diberi label dan tanda kemudian disimpan di tempat yang aman.
- 4) Sebelum barang bukti dibawa ke kantor, barang bukti tersebut dikumpulkan menjadi satu dan di foto.
- 5) Barang bukti kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Terkait dengan pemotretan, dilakukan dengan maksud:

- 1) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat ditemukan.
- 2) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP.
- 3) Membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti yaitu:

- 1) Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun

- jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan atau pada tubuh korban.
- 2) Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
  - 3) Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
  - 4) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
  - 5) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

## **2. Kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Memperoleh Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, ada beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara yaitu:

- a. Faktor tempat kejadian perkara, apabila tempat kejadian perkara tersebut sudah tidak status quo lagi dan sudah rusak.
- b. Faktor waktu, apabila ada peristiwa yang baru diketahui setelah cukup lama terjadi maka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sudah menghilang ataupun rusak.
- c. Faktor cuaca juga menjadi kendala yang sangat besar terutama jika tindak pidana tersebut terjadi di luar ruangan yang tertutup sehingga secara langsung benda-benda, jejak-jejak ataupun bukti-bukti lain akan berhadapan dengan cuaca. Misal, dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara untuk mencari bukti tindak pidana pembunuhan pada tempat kejadian perkara yang berada di luar ruangan/tempat yang terbuka dan pada saat pengolahannya terjadi hujan lebat sehingga akan merusak



bahkan akan menghilangkan jejak-jejak ataupun bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana.

- d. Faktor masyarakat, pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara seringkali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat kejadian di Tempat Kejadian Perkara. Hal ini akan menghambat pihak kepolisian dalam melakukan olah Tempat Kejadian Perkara.

### **3. Upaya yang Dilakukan Penyidik Polres Semarang dalam Memperoleh Barang Bukti Tindak Pidana di Tempat Kejadian Perkara**

Bahwa yang dimaksud dengan tempat kejadian perkara adalah:

- a. Tempat kejadian suatu tindak pidana dilakukan atau korban terjadi dan akibat yang ditimbulkannya;
- b. Tempat-tempat lain di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut diketemukan.

Langkah-langkah penyidik di dalam mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara merupakan tugas atau kewajiban yang dapat digolongkan sebagai tugas atau kewajiban yang bersifat represif. Karena tugas tersebut akan berlanjut dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Semarang, Herman Sopian, SH. Jumat, 22 Juli 2016) terkait dengan upaya penyidik dalam memperoleh barang bukti di tempat kejadian perkara adalah:

- a. Melakukan Olah TKP dengan mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya, atau melakukan penangkapan atau penggeledahan badan dengan teliti dan sistematis apabila tersangka masih berada di tempat kejadian perkara.
- b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknis

operasional seperti laboratorium kriminal, identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Ada beberapa metode dalam pencarian barang bukti, antara lain:

- a. Metode Spiral, caranya 3 (tiga) orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet ke belakang (yang satu di belakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam. Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan.
- b. Metode *Zone*, caranya luasnya tempat kejadian perkara di bagi menjadi 4 (empat) bagian dan dari tiap bagian dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian, untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk 2 (dua) sampai 4 (empat) orang petugas untuk menggeledah. Metode ini baik untuk pekarangan rumah atau tempat tertutup.
- c. Metode *Strip* dan Metode *Strip* Ganda, caranya 3 (tiga) orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi yang lain di tempat kejadian perkara, apabila dalam gerakan tersebut sampai di ujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula. Metode ini baik untuk daerah yang berlereng.
- d. Metode Roda, caranya beberapa petugas bergerak bersama-sama ke arah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian di mana masing-masing petugas menuju ke arah sasaran sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjurang. Metode ini baik untuk ruangan (*hall*).
- e. Metode Kotak yang diperluas, dimulai dari titik tengah Tempat Kejadian Perkara dalam bentuk kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian dapat dikembangkan/diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh Tempat Kejadian Perkara dapat ditangani.

Tindakan penyidik untuk segera mendatangi tempat perkara tersebut memang sangat diperlukan karena tempat kejadian perkara dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban,

pelaku, barang bukti dengan tempat kejadian perkara itu sendiri. Dari hubungan tersebut diusahakan untuk dapat mengungkap pokok-pokok masalah yang menyangkut tindak pidana itu sendiri, antara lain benarkah tindak pidana itu telah terjadi, siapa pelakunya, bagaimana modus operasinya, dan lain-lain.

Selanjutnya tindak lanjut yang perlu untuk mengadakan tindakan di tempat kejadian perkara, maka penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengatasi dan menjaga status quo dari tempat kejadian perkara

Artinya menurut dan menjaga tempat itu agar keadaannya jangan sampai berubah. Hal tersebut dimaksudkan supaya penyidik dalam melakukan penyidikannya dapat lebih mudah dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan. Sebab jika terjadi perubahan atau penambahan di Tempat Kejadian Perkara, akan dapat mengacaukan atau mempersulit Polisi dalam usaha mengumpulkan alat bukti. Bakas-bekas serta alat bukti lainnya jangan sampai hilang, rusak atau berubah. Terhadap tempat kejadian perkara Polisi melakukan penutupan dan menjaga agar tempat tersebut tetap berada dalam keadaan semula.

b. Menjaga agar bekas-bekas kejadian dan barang bukti tidak rusak atau berubah, maka Polisi melakukan:

- 1) Menutup bekas-bekas kejadian dan barang bukti agar tidak sampai kena air atau memindahkan barang bukti itu ke tempat yang lebih lama;
- 2) Menandai dengan memberi patok dan sebagainya terhadap bekas letak barang-barang;
- 3) Mencatat keadaan barang-barang itu;
- 4) Melakukan pemotretan terlebih dahulu terhadap bekas-bekas kejadian dan barang-barang bukti yang ada;
- 5) Terhadap benda-benda seperti kursi, meja, lampu listrik, pisau dan sebagainya, tidak dipegang tangan tetapi menggunakan tali, atau tongkat untuk memindahkannya;

- 6) Terhadap adanya telapak kaki, bekas-bekas daerah dan sebagainya untuk melindunginya ditutup dengan papah diatasnya;
- c. Selain itu di tempat kejadian perkara tersebut penyidik juga mencari keterangan kepada orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara yang berada disekitar TKP, terutama terhadap orang-orang yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana. Terhadap orang-orang yang diperkirakan mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut selanjutnya diminta menjadi saksi yang merupakan bagian dari alat bukti dengan mempertimbangkan kemampuan dari saksi tersebut. Tindakan yang dilakukan terhadap orang-orang yang diperkirakan dapat dijadikan sebagai saksi oleh polisi adalah sebagai berikut:
- 1) Mencatat keterangan saksi dan menjaganya jangan sampai saksi tersebut berhubungan satu sama lainnya.
  - 2) Mencatat nama, pekerjaan dan alamat para saksi yang meinggalkan tempat kejadian perkara.
  - 3) Jika dianggap perlu dilakukan penggeledahan terhadap saksi yang patut dicurigai.
  - 4) Selanjutnya polisi melakukan penelitian dan pencarian terhadap barang-barang bukti serta barang penyitaan.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, usaha penyidik dalam memperoleh barang bukti tindak pidana yang diperoleh di tempat kejadian perkara adalah: a. Setelah ditemukan barang bukti dari tindak pidana di TKP diberi tanda; b. Dilakukan pemotretan; c. Barang bukti diambil oleh petugas dengan menggunakan sarung tangan dimasukkan dalam kantong plastik diberi label dan tanda; d. Barang bukti tersebut dikumpulkan menjadi satu dan di foto; e. Barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kedua, kendala yang dihadapi penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di TKP yaitu: a. TKP sudah tidak status quo lagi dan sudah rusak; b. Bukti-bukti yang ada di TKP sudah

rusak; c. Faktor cuaca; d. Faktor masyarakat, secara spontan langsung mendatangi TKP untuk melihat kejadian. Ketiga, upaya penyidik Polres Semarang dalam memperoleh barang bukti di Tempat Kejadian Perkara yaitu: a. Melakukan olah TKP; b. Pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu.

### DAFTAR PUSTAKA

Harun M. Husein. 1991. *Pendidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ismail. 2001. *Reposisi Polri dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Graffity Press.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.